



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kabupaten Seruyan;
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
13. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis;
14. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu;

15. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
16. Prestasi kerja pegawai adalah unjuk kerja pegawai berdasarkan capaian kinerja, orientasi pelayanan, kerja sama dan untuk struktural ditambah kepemimpinan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
17. Tambahan penghasilan berdasar beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
18. Tambahan penghasilan berdasar tempat bertugas adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan daerah terpencil;
19. Tambahan penghasilan berdasar kondisi kerja adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan dengan lingkungan kerja yang memiliki banyak resiko bahaya baik fisik maupun mental;
20. Tambahan penghasilan berdasar kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.
21. Pengawasan adalah proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
22. Pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai;

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan untuk tenaga fungsional guru, tenaga fungsional, dan tenaga struktural;
- (2) Tambahan penghasilan atas dasar beban kerja diberikan terbatas hanya untuk Pegawai pada SKPD Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD, dan Pengelola Barang;
- (3) Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari penyimpan barang kabupaten, pengurus barang kabupaten, penyimpan barang SKPD, pengurus barang SKPD, pembantu penyimpan barang, pembantu pengurus barang;
- (4) Dikecualikan untuk Pasal 3 ayat (2) pegawai pada Sekretariat SKPD Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat;
- (5) Tambahan penghasilan berdasar tempat bertugas diberikan untuk pegawai di wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Seruyan Hilir;
- (6) Tambahan penghasilan berdasar kondisi kerja diberikan untuk tenaga sopir/motoris, PNS/CPNS yang bertugas di laboratorium kimia, Petugas Pemadam Kebakaran (PMK), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- (7) Tambahan penghasilan berdasar kelangkaan profesi diberikan untuk Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Ahli Sandi, Pustakawan, Arsiparis, Peneliti, Perekayasa, Statistisi, Perancang peraturan perundang-undangan, Teknisi Listrik, Fungsional Tertentu Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan keahlian lainnya;

- (8) Tambahan penghasilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (7) yang berbunyi dan keahlian lainnya berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Daftar besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan dan besarnya Tambahan Penghasilan;
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Terhadap Pegawai dapat dikenakan pemotongan tambahan penghasilan;
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Tidak mengikuti apel pagi atau sore tanpa keterangan dan atau tanpa izin dipotong sebesar 2% per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - b. Mengikuti apel pagi dan sore tetapi masuk bekerja setelah jam istirahat siang melebihi dari waktu ketentuan yang berlaku (pukul 13.30 WIB) tanpa keterangan dan/atau tanpa izin dipotong sebesar 3% per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - c. Mengikuti apel pagi dan sore tetapi tidak masuk kerja pada jam kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa izin dipotong 5% per hari dari besarnya tambahan penghasilan;

- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa izin dipotong 7% per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
- e. Pengelola barang yang menyampaikan laporan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas tanggal 10 bulan berikutnya dipotong 5% perhari dari besarnya tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan;
- f. Pengelola barang yang menyampaikan laporan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas tanggal 15 bulan berikutnya dipotong 50% dari besarnya tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan;
- g. Pengelola barang yang menyampaikan laporan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas tanggal 20 bulan berikutnya dipotong 70% dari besarnya tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan.

BAB V
SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dikenakan pemotongan tambahan penghasilan;
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan semester pertama paling lambat 10 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan keuangan semester pertama sesuai ketentuan pada huruf (a) dikenai pemotongan tambahan penghasilan;
 - c. Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana huruf (b) dengan komposisi Eselon II sebesar 20%, Eselon III sebesar 15%, Eselon IV sebesar 10% dan Pelaksana sebesar 5%;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 30 hari kerja setelah anggaran berkenaan berakhir;

- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan pada huruf (d) dikenai pemotongan tambahan penghasilan;
- f. Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana huruf (e) dengan komposisi Eselon II sebesar 20%, Eselon III sebesar 15%, Eselon IV sebesar 10% dan Pelaksana sebesar 5%.
- g. Daftar Pemotongan tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan semesteran dilaksanakan pada bulan Agustus oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- h. Daftar Pemotongan tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan dilaksanakan pada bulan Pebruari tahun berikutnya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila :

- (1) Menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara;
- (2) Menjalankan diklat lebih dari 6 (enam) bulan;
- (3) Menjalani masa Tugas Belajar;
- (4) Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa izin maksimal 5 (lima) hari secara terus menerus atau akumulasi pada bulan yang bersangkutan;
- (5) Menjalani pemberhentian sementara dalam jabatan (non job) dan/atau pelaksana sebagai Pegawai karena proses hukum yang sedang dijalani;
- (6) Menjalani penahanan sementara sebagai Pegawai karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (dua puluh) hari;
- (7) Berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara hirarki dengan ketentuan pejabat eselon II melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pejabat eselon III, pejabat eselon III melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pejabat eselon IV, pejabat eselon IV melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana yang berada di bawahnya;
- (2) Pegawai yang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Fungsional Guru yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Jabatan Fungsional Keahlian dan Fungsional Ketrampilan diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikasi dari lembaga resmi yang mendapatkan legalitas dari Pemerintah;
- (3) Pengelola barang wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
- (4) Pengelola barang akan dikenakan potongan Tambahan Penghasilan apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Ketentuan sanksi pemotongan tambahan penghasilan bagi pengelola barang sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (2), huruf (e), huruf (f), dan huruf (g);
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan semester pertama paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dan laporan keuangan tahunan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;

- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dikenakan potongan Tambahan Penghasilan apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana tercantum pada Pasal 7;
- (8) Pegawai yang cuti tahunan, cuti sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), cuti bersalin, cuti karena alasan penting diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% dari besaran tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 Februari. 2015

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Februari. 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

SYAMSURIJAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 3

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

GOLONGAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
2	4
IV	Rp. 650.000,-
III	Rp. 600.000,-
II	Rp. 550.000,-
I	Rp. 500.000,-

BESAR TAMBAHAN BERDASARKAN JANGKAUAN WILAYAH KERJA

KRITERIA	KECAMATAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
2	3	5
PEGAWAI FUNGSIONAL	SERUYAN HILIR TIMUR	Rp. 30.000,-
	SERUYAN RAYA	Rp. 50.000,-
	HANAU	Rp. 60.000,-
	DANAU SEMBULUH	Rp. 80.000,-
	DANAU SELULUK	Rp. 90.000,-
	BATU AMPAR	Rp. 110.000,-
	SERUYAN TENGAH	Rp. 120.000,-
	SERUYAN HULU	Rp. 140.000,-
	SULING TAMBUN	Rp. 150.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

ESELON	GOL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
IIa		Rp. 7.500.000,-
IIb		Rp. 2.500.000,-
IIIa		Rp. 1.750.000,-
IIIb		Rp. 1.500.000,-
IVa		Rp. 1.250.000,-
IV b		Rp. 1.000.000,-
	IV	Rp. 550.000,-
	III	Rp. 500.000,-
	II	Rp. 450.000,-
	I	Rp. 400.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

KRITERIA	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
Pengurus Barang Kabupaten	Rp. 1.500.000,-
Penyimpan Barang Kabupaten	Rp. 1.500.000,-
Pengurus Barang SKPD	Rp. 1.000.000,-
Penyimpan Barang SKPD	Rp. 1.000.000,-
Pembantu Pengurus Barang SKPD pada UPTD/UPTB	Rp. 800.000,-
Pembantu Penyimpan Barang SKPD pada UPTD/UPTB	Rp. 800.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

ESELON	GOL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Iib		Rp. 3.000.000,-
IIIa		Rp. 2.000.000,-
IIIb		Rp. 1.750.000,-
IVa		Rp. 1.500.000,-
	IV	Rp. 750.000,-
	III	Rp. 700.000,-
	II	Rp. 650.000,-
	I	Rp. 600.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR **TAHUN 2015**
TANGGAL **2015**

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO.	KATEGORI	ESELON	GOL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1.	SERUYAN HILIR	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,-
2.	SERUYAN HILIR TIMUR	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,-
3.	SERUYAN RAYA	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,-

4.	HANAU	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,-
5.	DANAU SEMBULUH	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,-
6.	DANAU SELULUK	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,-
7.	BATU AMPAR	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.250.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,-
8.	SERUYAN TENGAH	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,-

9.	SERUYAN HULU	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,-
10.	SULING TAMBUN	IIIa IIIb IVa IVb	IV III II I	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 650.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

**LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

GOLONGAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>2</i>	<i>4</i>
IV	Rp. 1.500.000,-
III	Rp. 950.000,-
II	Rp. 800.000,-
I	Rp. 500.000,-

BESAR TAMBAHAN BERDASARKAN JANGKAUAN WILAYAH KERJA

KRITERIA	KECAMATAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
KONDISI KERJA	SERUYAN HILIR	Rp. 30.000,-
	TIMUR	Rp. 50.000,-
	SERUYAN RAYA	Rp. 60.000,-
	HANAU	Rp. 80.000,-
	DANAU SEMBULUH	Rp. 90.000,-
	DANAU SELULUK	Rp. 110.000,-
	BATU AMPAR	Rp. 120.000,-
	SERUYAN TENGAH	Rp. 140.000,-
	SERUYAN HULU SULING TAMBUN	Rp. 150.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

**LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI JABATAN FUNSIONAL AUDITOR DAN JABATAN FUNSIONAL
P2UPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	KETERANGAN JABATAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	AUDITOR TERAMPIL a. Auditor Pelaksana b. Auditor Pelaksana Lanjutan c. Auditor Penyelia	Rp. 650.000,- Rp. 750.000,- Rp. 800.000,-
2.	AUDITOR AHLI a. Auditor Pertama b. Auditor Muda c. Auditor Madya d. Auditor Utama	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 1.350.000,- Rp. 1.400.000,-

NO.	KETERANGAN JABATAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	Rp. 1.500.000,-
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	Rp. 1.400.000,-
3.	Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp. 1.200.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO